

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam acara pembukaan IBDExpo 2016 di Jakarta Convention Center, Jusuf Kalla memberikan sambutan, "Tahun depan justru masanya BUMN harus membayar pajak lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional. Kalau tidak, maka pasar makin sempit, efisiensi makin lambat dan kita semua akan menghadapi masalah dari ekonomi nasional", ucapnya. Demikian kabar yang harus diperhatikan oleh agen pembangunan nasional yaitu BUMN. Namun, banyak juga BUMN yang menganggap ini adalah kabar buruk sehingga menjadikan perusahaan-perusahaan mengalalkan banyak cara untuk menghemat beban pajak demi laba besar tanpa memperhatikan peraturan pajak yang beredar.

Tak bisa dipungkiri sejatinya tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus berusaha dalam meminimalkan beban yang dikeluarkan agar mampu mencapai tujuannya. Dari banyaknya beban yang harus dikeluarkan terdapat satu beban yang wajib dikeluarkan yaitu beban pajak. Seperti halnya telah tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 29, yang artinya sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam ayat tersebut bermaksud bahwa pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum Hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya. Begitu pula dengan sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam hal membayar pajak maka wajib hukumnya.

Dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan harus memantapkan perencanaan pajak. Menurut Suandy (2008), Perencanaan pajak merupakan langkah awal pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan, pembelian aset, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menanggukhan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran. (Pohan, 2013).

PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menyediakan pesawat komersial untuk penumpang, kargo, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan transportasi udara di Indonesia termasuk pelayanan darat, jasa operasi pemeliharaan dan perbaikan, dan jasa katering dalam penerbangan. Dapat disimpulkan bahwa PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk memiliki deretan aset tetap dengan jumlah yang banyak dan besar. Dapat juga dipastikan aset tetap yang dimiliki PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk harus melewati tahap revaluasi seperti rangka pesawat, mesin, kendaraan, bangunan, dll.

Revaluasi Aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Berdasarkan PSAK 16, perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai dasar menilai aset setelah dimiliki.

Revaluasi aset sendiri memiliki banyak keuntungan bagi perusahaan yang melakukan kebijakan tersebut. Keuntungan dari melakukan revaluasi aset tetap yaitu *Pertama*, mampu meminimalkan beban pajak penghasilan yang sebagaimana telah difasilitasi oleh pemerintah, yaitu pemotongan PPh Final atas selisih nilai aset tetap dan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015 penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Kedua, perusahaan mampu mengontrol permodalan untuk mencapai struktur modal yang sehat maka perusahaan harus mempertahankan rasio modal yang optimal dan peringkat kredit yang kuat. Selama pinjaman yang digunakan oleh perusahaan akan muncul biaya pinjaman dan biaya pinjaman tersebut diperhitungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Pembebasan koreksi fiskal pada biaya pinjaman dilakukan pada saat rasio modal terhadap hutang tidak melampaui batas maksimal yang telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian mengenai apakah dengan melakukan revaluasi aset tetap mampu menggerakkan penghematan beban pajak pada sebuah perusahaan dan mampu mengontrol permodalan perusahaan. Revaluasi aset tetap dipilih oleh peneliti untuk diteliti karena peneliti menilai bahwa revaluasi aset tetap bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan dan upaya mengontrol permodalan. Aset tetap merupakan salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai cukup besar dan sangat penting bagi perusahaan.

PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk merupakan tujuan peneliti melakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian Ramadhan (2013) di PT INKA Madiun. Penelitian yang akan dilakukan tidaklah sama dengan replikasi yang dijadikan acuan sehingga jika dibandingkan dengan replikasi yang telah disebutkan perbedaannya terletak pada periode laporan keuangan yang digunakan, pelaksanaan revaluasi dan perusahaan

yang akan diteliti. Sehingga, peneliti dalam melakukan penelitian ini mengangkat judul “Analisis Penilaian Aset Tetap PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan dan Upaya Mengontrol Permodalan dari Periode 2016-2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu Bagaimana hasil revaluasi aset tetap untuk upaya meminimalkan beban pajak penghasilan dan upaya mengontrol permodalan dari Periode 2016-2017 pada PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh revaluasi aset tetap untuk upaya meminimalkan beban pajak penghasilan dan upaya mengontrol permodalan dari Periode 2016-2017 pada PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, serta untuk menganalisis perubahan yang terjadi dari perusahaan setelah melakukan revaluasi aset tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam memperkaya wawasan bagi pembaca tentang pengaruh revaluasi aset tetap untuk upaya meminimalkan beban pajak penghasilan dan upaya mengontrol permodalan dari Periode 2016-2017 pada PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meminimalkan beban pajak penghasilan agar mampu memperoleh laba sebesar-besarnya namun tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.